



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Libukang, RT. 002, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT. 002, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Rahmatullah, S.H, Mustakim, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pesantren Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 34/SK.Daf/2024/ PA.Wsp, tertanggal 10 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di muka sidang.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 12 Januari 2024 Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Wsp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising dan Pemohon II adalah Saudara Kandung Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising lebih dahulu meninggal dunia yaitu bapaknya bernama Lambising meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13042023-0017 dan ibunya bernama A. Mariama meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13042023-0016;
3. Bahwa Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama PEMOHON 1 (Pemohon I), namun selama Pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa meskipun Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising tidak memiliki anak, akan tetapi telah memiliki saudara kandung yang bernama Pemohon II (Pemohon II);
5. Bahwa selain meninggalkan seorang suami dan seorang saudara kandung, Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising juga telah meninggalkan harta pusaka berupa sebidang tanah sawah yang saat ini sudah bersertifikat hak milik Nomor: 00654 atas nama sertiikat Andi Patimang;
6. Bahwa Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising telah meninggal dunia di xxxxxxxx pada tanggal 09 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-09062021-0003 sebagaimana diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 09 Juni 2021;
7. Bahwa H. Andi Nyame dengan Pannyame adalah orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 170/KAP/X/2023 yang

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Appanang tertanggal 11 Oktober 2023, begitupula dengan Andi Patimang dengan Monti adalah orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 171/KAP/X/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Appanang tertanggal 11 Oktober 2023;

8. Bahwa para pemohon berkehendak untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising, namun pihak Instansi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten soppeng meminta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai syarat administrasi;
9. Bahwa agar Para Pemohon sebagai ahli waris dapat memenuhi permintaan Instansi tersebut, mohon kiranya Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Lambising meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13042023-0017;
3. Menyatakan menurut hukum A. Mariama meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13042023-0016;
4. Menyatakan menurut hukum Andi Patimang alias Monti binti Lambising meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-09062021-0003;
5. Menetapkan Ahli waris Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising yaitu:
 - **Pemohon I;**
 - **Pemohon II;**

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tujuan Penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu hakim membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan menambahkan pada posita angka 1 bahwa Pemohon I menikah dengan almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising pada tanggal 20 Oktober 1970 dan mencabut petitum pada angka 2 dan angka 3 selebihnya tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah No: 178/70 tanggal 20 Oktober 1970, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-09062021-0003 atas nama Andi Patimang, tanggal 9 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13042023-0017 atas nama Lambising, tanggal 14 April 2023 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13042023-0016 atas nama A. Mariama, tanggal 14 April 2023 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00654 atas nama Andi Patimang, tanggal 15 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 170/KAP/X/2023 atas nama H. Andi Nyame, tanggal 11 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 171/KAP/X/2023 atas nama Hj. Andi Patimang, tanggal 11 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi kode P.7.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Andi Patimang alias Monti binti Lambising adalah suami istri yang sah;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Andi Patimang itu juga yang bernama Monti, demikian juga H. Andi Nyame itu juga yang bernama Pannyame;
- Bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising mempunyai saudara satu orang bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising meninggal pada tanggal 9 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising telah meninggal lebih dulu dari almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising ;
- Bahwa bapaknya bernama Lambising meninggal pada tahun 1989 sedang ibunya bernama A. Mariama meninggal pada tahun 2000 ;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhumah Arima bin Lambising. yang dapat mengancam hukuman pidana.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pengajuan penetapan ahli waris dari para Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising.

Saksi kedua, SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Andi Patimang alias Monti binti Lambising adalah suami istri yang sah;
- Bahwa nama Andi Patimang itu juga yang bernama Monti, demikian juga H. Andi Nyame itu juga yang bernama Pannyame;
- Bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising mempunyai saudara satu orang bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising meninggal pada tanggal 9 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising telah meninggal lebih dulu dari almarhumah almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising ;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapaknya bernama Lambising meninggal pada tahun 1989 sedang ibunya bernama A. Mariama meninggal pada tahun 2000 ;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhumah Arima bin Lambising. yang dapat mengancam hukuman pidana ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pengajuan penetapan ahli waris dari para Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu hakim membacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Andi Patimang alias Monti binti Lambising (pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2020 dengan tujuan untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising. Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mengemukakan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris. Berdasarkan pasal tersebut hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris, benar adalah ahli waris Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P7 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut, berupa Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. relevan dengan pokok perkara, sehingga secara material dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah pasangan suami istri sah dengan Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut, berupa Akta Kematian, an. Andi Patiman, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. relevan dengan pokok perkara, sehingga secara material dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Almarhumah Andi Patimang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2020.

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut, berupa Akta Kematian, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. relevan dengan pokok perkara, sehingga secara material dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Lambising telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1989.

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut, berupa Akta Kematian, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. relevan dengan pokok perkara, sehingga secara material dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa A. Mariama telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 3 Agustus 2000.

Menimbang, bahwa bukti P5 tersebut, berupa Sertifikat, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. relevan dengan pokok perkara, sehingga secara material dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa nama pemegang hak atas sertifikat tersebut adalah A. Patimang.

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut, berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama H. Andi Nyame adalah orang yang sama dengan Pannyame, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti tambahan.

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut, berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama Hj. Andi Patimang adalah orang yang sama dengan Monti, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti tambahan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan Para saksi pada pokoknya sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Andi Patimang alias Monti binti Lambising adalah suami istri yang sah, Andi Patimang alias Monti binti Lambising mempunyai saudara satu orang bernama PEMOHON 2, Andi Patimang alias Monti binti Lambising meninggal pada tanggal 9 Juni 2020 karena sakit, kedua orang tua almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising telah meninggal lebih dulu dari almarhumah almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising, bapaknya bernama Lambising meninggal pada tahun 1989 sedang ibunya bernama A. Mariama meninggal pada tahun 2000, tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhumah A. Patimang bin Lambising. yang dapat mengancam hukuman pidana, saksi mengetahui tujuan pengajuan penetapan ahli waris dari para Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan keluarga Para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Andi Patimang alias Monti binti Lambising adalah suami istri yang sah.
- Bahwa nama Andi Patimang itu juga yang bernama Monti, demikian juga H.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nyame itu juga yang bernama Pannyame.

- Bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising mempunyai saudara satu orang bernama PEMOHON 2.
- Bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising meninggal pada tanggal 9 Juni 2020 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising telah meninggal lebih dulu dari almarhumah almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising.
- Bapaknya bernama Lambising meninggal pada tahun 1989 sedang ibunya bernama A. Mariama meninggal pada tahun 2000.
- Bahwa tidak ada orang yang pernah berusaha membunuh atau mengancam membunuh, atau pun menfitnah almarhumah Arima bin Lambising. yang dapat mengancam hukuman pidana.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pengajuan penetapan ahli waris dari para Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mengemukakan ketentuan mengenai penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Andi Patimang alias Monti binti Lambising semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2020, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Andi Patimang alias Monti binti Lambising sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris.

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Allah Swt dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا مِنْهَا شَرْعٌ مِّمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا إِلَى اللَّهِ بَلَىٰ شَيْءٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak, maka saudara-saudara pewaris berhak untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising telah meninggal dunia pada tahun pada tanggal 6 Maret 2023, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu, namun pewaris mempunyai suami bernama H. Andi Nyame alias Pannyame, maka suaminya tersebut termasuk ahli waris dari almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising, sebagai ahli waris *sababiyah* atau karena perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian juga saudara kandung almarhum Andi Patimang alias Monti binti Lambising yang bernama PEMOHON 2, adalah ahli warisnya sebagai ahli waris nasabiyah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam

bahwa ‘Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari antara lain ... saudara laki-laki dan saudara perempuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Andi Patimang alias Monti binti Lambising meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2020, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising yaitu:
 - 1) H. Andi Nyame alias Pennyame bin Mahmude (suami);
 - 2) PEMOHON 2 (saudara kandung);
4. Menyatakan tujuan Penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Almarhumah Andi Patimang alias Monti binti Lambising.
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. M. Thayyib HP sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Samsul Huda, S.Ag.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA Wsp.